



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 15 Januari 2021

Kepada,

Yth. **Seluruh Masyarakat**

di -

Palangka Raya.

SURAT EDARAN

Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PALANGKA RAYA**

Memperhatikan perkembangan penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Palangka Raya yang cenderung mengalami peningkatan dan guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan, serta berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19), Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19), dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/193/Satgas Covid-19 tentang Peningkatan Upaya Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sebagai salah satu upaya pencegahan perkembangan penyebaran COVID-19 dengan ini diminta kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya serta para pihak terkait untuk melaksanakan hal-hal penting sebagai berikut :

- 1) Membatasi tempat/kerja perkantoran pemerintah maupun swasta dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work from Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan disiplin.
 - Pengaturan persentase WFH dan WFO dapat dikecualikan untuk perkantoran di sektor pelayanan publik dan/atau perkantoran yang telah mendapat Asistensi dari Satuan Tugas dengan tetap memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan disiplin.

- 2) Sewaktu-waktu akan diberlakukan kepada pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum darat akan dilakukan tes acak (*random check*) *rapid test antigen/rapid test antibody* oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.
- 3) Pemberlakuan Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang dilaksanakan dalam beberapa Pembatasan Kegiatan, antara lain :

| NO. | TEMPAT KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | KAPASITAS ORANG DARI LUAS RUANGAN | WAKTU OPERASIONAL |
|-----|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. | Restoran, Rumah Makan, Kantin, Warung Makan (Tenda, Kaki Lima, dan Rombong) dan Café | Makan/Minum di tempat (Tidak diperkenankan pengunjung menggunakan fasilitas hiburan) | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam operasional maksimal buka sampai dengan pukul 21.00 WIB. |
| | Warung Makan (Tenda, Kaki Lima, dan Rombong) | Tidak melayani makan di tempat, hanya untuk dibawa pulang/dibungkus | - | Bagi yang masih beroperasi di atas Pukul 21.00 WIB |
| 2. | Pasar yang dikelola Pemerintah yaitu : a. Pasar Kahayan (Jalan Tjilik Riwut); b. Pasar Datah Manuah (Jalan Yos Soedarso); c. Pasar Besar (Komplek Pasar Besar); d. Pasar Rajawali (Jalan Rajawali). | Perbelanjaan Kebutuhan Esensial Masyarakat. | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari 08.00 s/d 16.00 WIB. |
| 3. | a. Pasar Modern/ Toko Modern. b. Pelaku usaha di seluruh bidang usaha di Wilayah Kota Palangka Raya (Bahan Makanan, Fotocopy, ATK, Usaha Tekstil, Alat Listrik, Alat Musik, UMKM, Toko Miras dan Barang lainnya). | Perbelanjaan | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari 09.00 s/d 21.00 WIB. |
| | Kios, Warung Penjualan Sembako, Penjual Buah-buahan | Keperluan sehari-hari | - | Tidak dibatasi (24 jam) menyesuaikan jam buka-tutup pemilik |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 4. | Pasar Subuh (Jalan A.Yani, Jalan Sumatera, Jalan Halmahera, Jalan Seram, Jalan Jawa dan Jalan Lombok) | Usaha yang mendistribusikan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat (sayur, ikan, daging, buah dan lain-lain) yang akan dijual lagi oleh pedagang kecil di lingkungan tempat tinggal masyarakat. | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari 18.00 s/d 07.00 WIB. |
| 5. | Pasar Blauran | Perbelanjaan. | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari 16.00 s/d 21.00 WIB. |
| 6. | Pasar Dadakan | Perbelanjaan. | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari 16.00 s/d 21.00 WIB. |
| 7. | Tempat Hiburan Malam (Karaoke dan Billiard) | Hiburan. | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB. |
| 8. | Kegiatan/ <i>event</i> /pertemuan | Pertemuan Umum/Rapat bidang Sosial, Budaya, Politik, dll. | Berdasarkan Hasil Asistensi dan Surat Komitmen Bersama | Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB. |
| 9. | Acara di Rumah, Hotel, Gedung Pertemuan, dan/ atau di Rumah Ibadah | Acara Pertunangan dan/atau Pernikahan. Jasa hiburan tetap diperbolehkan, tetapi tamu undangan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas hiburan | Berdasarkan Hasil Asistensi dan Surat Komitmen Bersama | Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB. |
| 10. | Fasilitas Umum, Taman/ Tempat Wisata dan kolam pancing | Hiburan, Rekreasi, Pertemuan Sosial. | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari 09.00 s/d 19.00 WIB |
| 11. | Tempat Pijat Refleksi, Salon, SPA, Warnet/ <i>Game Online</i> . | Pelaku Usaha. | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari Pukul 10.00 s/d 21.00 WIB. |
| 12. | Gedung Olahraga (GOR Olahraga), Tempat Gym/Fitness Center, Sanggar Senam | Kegiatan Olahraga/Pertemuan. | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB. |
| 13. | Kolam Renang | Olahraga, berenang | 50% (Lima Puluh Persen) | Jam buka dari Pukul 09.00 s/d 17.00 WIB. |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------|---|
| 14. | - Tempat Praktek Dokter - Apotek/Toko Obat | Pelayanan Bidang Kesehatan. | 50% (Lima Puluh Persen) | - |
| 15. | Tempat Ibadah, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum | Upacara Keagamaan, Kegiatan Ibadah, dan/atau Acara Dukacita. | 50% (Lima Puluh Persen) | - |

- 4) Agar seluruh Kepala Keluarga dan/atau Anggota Keluarga, Ketua RT/RW dan Lurah/Camat terlibat aktif dan disiplin menerapkan Protokol Kesehatan (Wajib menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak/Tidak Berkerumun) dari lingkungan terkecil di dalam Rumah/lingkungan Keluarga ataupun lingkungan RT/RW dan Kelurahan/Kecamatannya.
- 5) Kegiatan lomba dalam bentuk apapun yang mengumpulkan massa tidak diperbolehkan.
- 6) Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang dilaksanakan secara serentak di Wilayah Kota Palangka Raya dalam beberapa Pembatasan Kegiatan ini dilaksanakan sejak **tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021** dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.
- 7) Pembelajaran Tatap Muka di semua satuan pendidikan belum dapat dilaksanakan dan tetap melaksanakan secara daring (*online*), sampai dengan adanya penurunan kasus COVID-19 yang signifikan.
- 8) Agar seluruh masyarakat Kota Palangka Raya mematuhi seluruh aturan Pemerintah dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku baik sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
- 9) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya berwenang melakukan pembubaran paksa seluruh kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

Marilah kita bersama-sama terus berjuang mengatasi dan menekan penyebaran COVID-19 dengan semangat Isen Mulang “maju terus, pantang mundur” dan tidak kenal menyerah, Kota Cantik Palangka Raya kita cintai, kita tata, kita bangun, dan kita jaga selalu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN